



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 66 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCAIRAN DANA DESA DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan kegiatan dana desa diperlukan pedoman teknis pengelolaan dana desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 155 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencairan Dana Desa di Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCAIRAN DANA DESA DI KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan pedoman ini adalah untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pencairan Dana Desa di Kabupaten Karawang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. terwujudnya pelaksanaan kegiatan pencairan Dana Desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. meningkatkan efektifitas perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pencairan Dana Desa;
 - c. mendorong penggunaan Dana Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses atas sumber daya ekonomis dan mendukung target pembangunan sektor unggulan.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar, sebesar-besarnya 15% (lima belas persen) dari besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa;
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, sebesar-besarnya 40% (empat puluh persen) dari besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa;
 - c. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal, sebesar-besarnya 15% (lima belas persen) dari besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa, dialokasikan untuk pendirian dan pengembangan BUM Desa.

Pasal 4

Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa, sebesar-besarnya 2% (dua persen) dari besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa, untuk peningkatan kapasitas :
 1. Konsumsi pada pelaksanaan musrenbangdes;
 2. Penyusunan materi musrenbangdes;
 3. Honorarium nara sumber, fasilitator, dan/atau pelatih penyusunan perencanaan Desa;
 4. Pengadaan ATK kegiatan musrenbangdes;
 5. Biaya photokopi dan penjilidan kegiatan musrenbangdes.
- b. mendukung kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh BUM Desa yang terdiri dari :
 1. Penyertaan modal Usaha BUM Desa jenis usaha simpan pinjam sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen) dari besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa, untuk peningkatan kapasitas :
 - a) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - b) kelompok perempuan;
 - c) kelompok tani;
 - d) kelompok masyarakat miskin;
 - e) kelompok nelayan;
 - f) kelompok pengrajin;
 - g) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - h) kelompok pemuda; atau

- i) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- 2. Penyertaan modal usaha BUM Desa jenis usaha selain simpan pinjam sebesar-besarnya 15% (lima belas persen) dari besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa.
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar-besarnya 3% (tiga persen) dari besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa, dapat dialokasikan untuk honorarium Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 5

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes yang dapat dialokasikan untuk kegiatan :
 - 1. Pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - 2. Peningkatan kapasitas petugas pos kesehatan desa dan polindes.
- b. Pengelolaan dan pembinaan posyandu yang dapat dialokasikan untuk kegiatan :
 - 1. Pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan posyandu;
 - 2. Peningkatan kapasitas kader posyandu.
- c. Pengelolaan dan Pembinaan PAUD yang dapat dialokasikan untuk kegiatan :
 - 1. Pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana PAUD;
 - 2. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD.

Pasal 6

Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dialokasikan untuk kegiatan :

- 1. Pembangunan atau pemeliharaan jalan Desa;
- 2. Pembangunan atau pemeliharaan jalan usaha tani;
- 3. Pembangunan atau pemeliharaan Lumbung Desa;
- 4. Pembangunan energy baru dan terbarukan;
- 5. Pembangunan atau pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- 6. Pembangunan atau pengelolaan air bersih berskala Desa;
- 7. Pembangunan atau pemeliharaan irigasi tersier;
- 8. Pembangunan atau pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; atau

9. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 7

Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dialokasikan untuk kegiatan :

1. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
2. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
3. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
4. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
5. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
6. pengembangan benih lokal;
7. pengembangan ternak secara kolektif;
8. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
9. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
10. pengelolaan padang gembala;
11. pengembangan Desa Wisata; atau
12. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 8

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa, setelah mendapat persetujuan dari Bupati, yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APB Desa.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB IV

PROSEDUR DAN MEKANISME PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Prosedur

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan proposal permohonan pencairan Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karawang.

- (2) Permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Camat disampaikan kepada BPMPD Kabupaten Karawang.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris;
 - c. Kasie Ekbang sebagai Anggota;
 - d. Kasie Pemerintahan sebagai Anggota.
- (4) Apabila salah satu anggota terjadi kekosongan, maka Camat dapat menugaskan staf kecamatan lainnya yang dianggap cukup cakap dan mampu.
- (5) Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 1. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dokumen pencairan Dana Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa;
 2. meneliti kesesuaian antara rencana penggunaan anggaran dengan kondisi fisik yang ada di lapangan;
 3. membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan tata kelola Dana Desa, serta memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan pelaksanaan Dana Desa.

Pasal 10

- (1) Pencairan Dana Desa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pemerintah Desa dalam 3 (tiga) tahapan pencairan, dengan ketentuan:
 - a. Tahap 1, sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa;
 - b. Tahap 2, sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa;
 - c. Tahap 3, sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa.
- (2) Besaran pencairan untuk tiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Mekanisme Pencairan

Pasal 11

Pada mekanisme pencairan Tahap I setiap desa harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Proposal pengajuan pencairan Dana Desa;

- b. Surat Rekomendasi Camat;
- c. Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun bersangkutan;
- d. Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
- e. Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa;
- f. Rencana anggaran biaya (RAB) Tahap I;
- g. Foto copy rekening kas Pemerintah Desa, KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- h. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- untuk setiap tahapan pencairan;
- i. Berita acara serah terima uang bermaterai Rp. 6.000,- untuk setiap tahapan pencairan;
- j. Pakta integritas/pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa bermaterai Rp. 6.000,- untuk setiap tahapan pencairan;
- k. Berita Acara hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dari camat;
- l. Foto perkembangan fisik 0% dan gambar teknis untuk kegiatan perbaikan sarana publik dalam skala kecil; dan
- m. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Rekening Kas Desa, Bendahara Desa dan PTPKD.

Pasal 12

Pada mekanisme pencairan Tahap II setiap desa harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban realisasi Dana Desa Tahap I, yang memuat:
 - 1) Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban;
 - 2) Rincian pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana;
 - 3) Dokumentasi pelaksanaan kegiatan (untuk kegiatan perbaikan sarana publik dalam skala kecil berupa foto perkembangan fisik 100%);
 - 4) Foto copy Buku Kas Umum;
 - 5) Laporan Keadaan Kas;
 - 6) Bukti pengeluaran yang sah (kuitansi, nota, faktur, dll);
 - 7) Buku dan bukti penerimaan dan pengeluaran pajak;
 - 8) Berita acara verifikasi pertanggungjawaban pengeluaran;
 - 9) Buku panjar; dan
 - 10) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Desa.
- b. Surat Rekomendasi Camat;
- c. Foto copy rekening kas Pemerintah Desa, KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- d. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- untuk setiap tahapan pencairan;
- e. Berita acara serah terima uang bermaterai Rp. 6.000,- untuk setiap tahapan pencairan;

- f. Fakta integritas/pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa bermaterai Rp. 6.000,- untuk setiap tahapan pencairan;
- g. Berita Acara hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif.

Pasal 13

Pada mekanisme pencairan Tahap III setiap desa harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban Realisasi Dana Desa Tahap II, antara lain:
 - 1) Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban;
 - 2) Rincian pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana;
 - 3) Photo perkembangan fisik 100%;
 - 4) Foto copy Buku Kas Umum;
 - 5) Laporan Keadaan Kas;
 - 6) Bukti pengeluaran yang sah (kuitansi, nota, faktur, dll);
 - 7) Buku dan bukti penerimaan dan pengeluaran pajak;
 - 8) Berita acara verifikasi pertanggungjawaban pengeluaran;
 - 9) Buku panjar; dan
 - 10) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Desa.
- b. Surat Rekomendasi Camat;
- c. Foto copy rekening kas Pemerintah Desa, KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- d. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- untuk setiap tahapan pencairan;
- e. Berita acara serah terima uang bermaterai Rp. 6.000,- untuk setiap tahapan pencairan;
- f. Pakta integritas/pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa bermaterai Rp. 6.000,- untuk setiap tahapan pencairan;
- g. Berita Acara hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dari camat.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan Dana Desa, secara administratif dan secara fisik.

- (3) Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sejak perencanaan kegiatan (0%), pelaksanaan kegiatan (50%) sampai dengan akhir kegiatan (100%).
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan baik secara berkala maupun secara insidental.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa dan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai Dana Desa dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pelaporan penggunaan dana desa terdiri atas laporan berkala dan laporan akhir.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan permasalahan yang dihadapi dalam setiap tahapan pencairan,
- (3) Laporan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rincian pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan Dana Desa dan dokumentasi kegiatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **24 Agustus 2015**

Plt. BUPATI KARAWANG,

Ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **24 Agustus 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015
NOMOR : 66 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

KIKI SAUBARI

Pembina Tk I

NIP. 19590125 198503 1 003